



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kebebasan akademik bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memperhatikan nilai-nilai moral, etika dan akhlak, maka perlu dibentuk norma yang wajib ditaati oleh sivitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan norma dimaksud;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk diterbitkan norma dimaksud berupa etika akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Statuta Universitas Wijaya Kusuma 2017.
- Memperhatikan : Pertimbangan Senat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pada Rapat Senat tanggal 11 Pebruari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Rektor adalah Rektor Universitas;
4. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik aktif di Universitas;
7. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak;
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
9. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Universitas;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
12. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan;
11. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Dewan Pertimbangan Akademik adalah dewan di tingkat Universitas yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap dugaan pelanggaran Etika Akademik Universitas;
13. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap sivitas akademika yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap etika akademik Universitas.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Etika akademik disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana akademik yang menjunjung tinggi martabat etika di Universitas;
2. Menciptakan standar perilaku akademik bagi sivitas akademika di Universitas;

(2) Manfaat diterbitkannya Etika akademik sebagai berikut:

1. Menginstitusionalisasikan nilai-nilai moral, etika, dan ahklak yang dikembangkan di Universitas dalam bentuk etika akademik sebagai bagian dari budaya akademik di Universitas;
2. Menggunakan etika akademik sebagai sarana kontrol etis bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup keberlakuan Etika Akademik ini adalah diberlakukan kepada:

- Dosen Universitas yang meliputi:
 1. Dosen Tetap
 2. Dosen Luar Biasa; dan
- Mahasiswa Universitas.

BAB IV

ETIKA DASAR

Pasal 4

Etika dasar yang membentuk kepribadian dasar sivitas akademika Universitas berupa sikap-sikap sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
11. berkarakter kewijayakusumaan.

BAB V

ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA PADA KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBARA AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

Sivitas akademika mempunyai kewajiban terhadap kebebasan akademik :

1. Menghormati dan berpedoman kepada kebebasan akademik
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas menyebarluaskan hasil penelitian dan karya tulis lainnya sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni selaras dengan norma dan kaidah keilmuan berupa: kejujuran, wawasan luas, kebersamaan, kekeluargaan serta mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat;
3. Mempertimbangkan kepentingan Universitas, lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 6

Sivitas akademika mempunyai kewajiban terhadap mimbar akademik :

1. Menghormati dan berpedoman pada kebebasan mimbar akademik;
2. Menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam forum akademik berbentuk ceramah, seminar, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 7

Sivitas akademika mempunyai kewajiban terhadap otonomi keilmuan:

1. Menghormati dan berpedoman kepada otonomi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
2. Mengikuti perkembangan ilmu yang ditekuni dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi dan seni dalam bidangnya melalui : pengkajian jurnal-jurnal, publikasi ilmu terbaru, penelitian dan keikutsertaan dalam kegiatan organisasi profesi baik lokal, nasional, maupun internasional;
3. Menjunjung tinggi dan pengembangan sifat obyektif dan universal, ilmu, teknologi dan seni guna kemanfaatan dan keselamatan manusia;
4. Menghormati dan menghargai hasil karya orang lain;
5. Tidak menjiplak atau menggunakan hasil karya orang lain untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

BAB VI

ETIKA PERILAKU DAN PERGAULAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS

Pasal 8

Dosen mempunyai kewajiban terhadap Universitas :

1. Menjunjung tinggi penyelenggaraan universitas berdasarkan Statuta Universitas;
2. Menjunjung tinggi nama baik universitas;
3. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif bagi sivitas akademik;
5. Tidak menyalahgunakan nama baik dan fasilitas universitas untuk kepentingan pribadi;
6. Lebih mengutamakan tugas di lembaga sendiri dari pada di lembaga atau instansi lain;
7. Menegakkan pelaksanaan etika akademik.

Pasal 9

Dosen mempunyai kewajiban terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan:

1. Menciptakan dan memelihara hubungan baik antara sesama dosen dan tenaga kependidikan dengan dasar saling menghormati;
2. Membantu sesama dosen, tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik atau administrasi secara profesional;

3. Melaksanakan kerjasama yang harmonis antara sesama dosen dan tenaga kependidikan;
4. Menerima kritik dan saran dari sesama dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan karir dan profesi.

Pasal 10

Dosen mempunyai kewajiban terhadap mahasiswa :

1. Menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan mahasiswa;
2. Melaksanakan tugas pelayanan akademik secara bertanggung jawab dan profesional, berdedikasi, berdisiplin dan kreatif sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
3. Menghindari hal-hal yang mengarah pada terjadinya kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;
4. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang merugikan mahasiswa;
5. Menghargai harkat dan martabat mahasiswa sebagai pribadi dan melindungi hak-hak mahasiswa;
6. Memberi pelayanan yang sama kepada mahasiswa tanpa membedakan suku, agama ras, status sosial, ekonomi dan golongan;
7. Bersikap jujur dan adil dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa.

BAB VII

ETIKA PEMBELAJARAN

Bagian Pertama

Etika Pembelajaran Dosen

Pasal 11

Dosen mempunyai kewajiban:

1. Menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa dalam bertutur kata, berpakaian, berpenampilan, serta tidak merokok di area kampus Universitas;
2. Memberikan nilai akhir suatu mata kuliah secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan pedoman penilaian dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan peraturan akademik yang berlaku;
3. Memasukkan nilai akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan perubahan nilai suatu mata kuliah harus sepengetahuan tim pengampu mata kuliah dan atas persetujuan Ketua Program Studi; dan
5. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam administrasi perkuliahan.

Pasal 12

Dosen dilarang:

1. Menerima gratifikasi dalam proses akademik;
2. Melakukan plagiasi dalam menyusun bahan ajar;
3. Menghilangkan atau mengganti nama tim lainnya ketika bahan ajar digunakan untuk kenaikan pangkat/ jabatan akademik dan beban kinerja dosen;
4. Membuatkan karya tulisan ilmiah untuk mahasiswa.

Bagian Kedua

Etika Pembelajaran Mahasiswa

Pasal 13

Mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa;
2. Menaati dan menghormati semua peraturan akademik yang ditetapkan oleh universitas, fakultas, dan unit-unit kerja lainnya;
3. Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela;
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas
5. Ikut menanggung biaya pengembangan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu seni;
7. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
8. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 14

Mahasiswa dilarang:

1. Memberikan gratifikasi dalam proses akademik;
2. Memalsukan keaslian legalitas administrasi akademik;
3. Berlaku curang dalam ujian;
4. Meminta dosen untuk membuatkan karya tulis ilmiah;
5. Melakukan plagiat atas karya tulis ilmiah yang disusunnya.

BAB VIII
ETIKA PENELITIAN
Bagian Pertama
Etika Penelitian Dosen

Pasal 15

Dosen mempunyai kewajiban dalam kegiatan penelitian untuk:

1. Melaksanakan kegiatan sebagai buah pikiran murni sendiri baik perorangan maupun kelompok sehingga tidak merupakan duplikasi replikasi maupun justifikasi dan ide orang lain atau kelompok orang lain;
2. Melaksanakan kegiatan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain harus dilandaskan adanya kontrak kerjasama yang diketahui oleh penanggung jawab dan/atau seluruh anggota bila dilaksanakan secara kelompok;
3. Melaksanakan penelitian ilmiah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan manfaat sebagai sumbangan pengetahuan fundamental atau teoritik untuk diimplementasikan lebih lanjut;
4. Memadukan dan menyerasikan kegiatan penelitian yang terkait dengan profesi dan pengembangan ilmu;
5. Mengkomunikasikan temuan penelitiannya kepada masyarakat melalui tulisan atau temu wicara, sehingga terbentuk suasana dan apresiasi ilmiah dalam masyarakat;
6. Memperkirakan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya meskipun hal itu merupakan pembatasan kebebasan akademik dalam penelitian ilmiah;
7. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;
8. Mengajukan pemikiran akademik dan penyuluhan guna menegakkan kebenaran ilmiah dan mencegah kekeliruan persepsi dengan penekanan kepada pengabdian dan kesetiaan terhadap nusa dan bangsa;
9. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi ilmunan.

Pasal 16

Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian dilarang:

1. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, meliputi perbuatan-perbuatan :
 - a. Pengalihan hak cipta;
 - b. Penyebarluasan hasil penelitian/karya ilmiah atau karya tulis dengan sengaja tidak mencantumkan nama penulis;

- c. Pengutipan/penyiaran kepada umum suatu hasil penelitian/karya ilmiah atau karya tulis dengan memuat atau mengambil sebagian dari hasil penelitian/karya ilmiah atau karya tulis orang lain dimana bagian tersebut akhirnya menjadi bagian yang dominan dari karya tersebut;
 - d. Pengutipan yang secara sengaja tidak mencantumkan sumbernya secara lengkap sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah atau karya tulis.
2. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian kontrak kerjasama penelitian/atau pengabdian kepada masyarakat, meliputi perbuatan-perbuatan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal-pasal perjanjian kontrak kerjasama;
 - b. Tidak menepati jadwal waktu pelaksanaan kontrak kerjasama yang telah disepakati;
 - c. Melakukan manipulasi dan rekayasa data pendukung, obyek sasaran terhadap substansi hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sehingga menimbulkan hasil yang tidak obyektif.
 3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Etika Penulisan dan Penerbitan Karya Ilmiah

Pasal 17

Penulis karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas mempunyai kewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi posisi terhormat bagi seorang dosen dan/atau mahasiswa sebagai seseorang yang amat terpelajar (yang memiliki kapasitas intelektual tinggi yang berbeda dengan kebanyakan orang) sehingga apa yang akan diinformasikan dari tulisannya tersebut/isi dari karya ilmiah tertulis tersebut tidaklah menyesatkan orang lain;
2. Menulis karya ilmiah secara tepat, singkat dan jelas sehingga tulisan itu bukanlah merupakan suatu bahan sajian yang akan menyusahkan atau membingungkan orang lain untuk dibaca;
3. Meminta bantuan penyunting (pengelola jurnal ilmiah) agar tulisannya tersebut sampai pada layak terbit;
4. Mengajukan naskah tulisan yang telah dipersiapkan tersebut dengan format gaya selingkung yang telah ditetapkan oleh masing-masing jurnal ilmiah;;
5. Menanggapi usul perbaikan naskah oleh penyunting dengan mengembalikan naskah yang sudah kepada pengelola jurnal ilmiah yang disetujui secepat mungkin;
6. Menghargai dan menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain dengan cara tidak melakukan plagiat;

7. Menghargai hak cipta atas hasil karya ilmiah atau karya tulis milik orang lain;
8. Mengutip pernyataan atau pendapat orang lain, harus menghargai dan menghormatinya dengan cara menyebut sumbernya yang asli;
9. Mengirimkan naskah karya tulis ilmiah serupa kepada penerbit lain untuk waktu yang sama;
10. Bertanggung jawab terhadap semua kesalahan menyangkut isi tulisan yang telah diterbitkan dan menanggung segala bentuk hukuman yang dikenakan kepadanya apabila ternyata terdapat ketidakbenaran dalam isi tulisannya tersebut.

Pasal 18

Ruang lingkup plagiat adalah:

1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Pasal 19

Penyunting Karya Tulis Ilmiah mempunyai kewajiban untuk:

1. Melakukan pengelolaan suatu naskah karya tulis ilmiah yang masuk hingga naskah tersebut layak terbit sesuai dengan aturan/patokan baku yang telah ditentukan/digariskan;
2. Memiliki pikiran yang terbuka terhadap pendapat-pendapat baru yang mungkin saja bertentangan dengan pendapat yang dianut oleh umum;
3. Menjaga obyektivitas dalam arti tidak boleh memihak kepada teman, pada penulis atau membela pendapatnya sendiri tanpa ada dasar yang jelas;
4. Berlaku jujur terhadap diri sendiri jika memang tidak mampu menilai suatu naskah karya tulis ilmiah yang masuk padanya agar minta tolong kepada orang lain yang lebih ahli (misal pada mitra bestari yang berstatus sebagai penyunting tamu, dan lain-lain);

5. Menyimpan rahasia ilmiah penulis sebelum naskah karya tulis ilmiah tersebut diterbitkan;
6. Bertanggung jawab terhadap bentuk formal dan penerbitan sedangkan yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi tulisan adalah penulis;
7. Memberikan surat tanda telah tibanya suatu naskah karya tulis ilmiah di meja penyunting serta disusul dengan surat pemberitahuan tentang hasilnya (hasil koreksi suntingan naskah karya tulis ilmiah tersebut);
8. Menunjukkan bagian mana dari naskah karya tulis ilmiah itu yang perlu disempurnakan sebagai hasil proses penyuntingan, tidak dibenarkan hanya mengatakan "naskah terlalu panjang";
9. Menyunting bersifat anonim (tidak perlu diketahui namanya oleh penulis, sebaiknya penyunting ahli/mitra bebestari juga tidak boleh mengetahui siapa nama penulis naskah itu), dan secara resmi penyunting tidak berhak atas kredit apapun;
10. Membiarkan gaya bahasa penulis naskah sejauh uraiannya telah jelas, akurat, dan tidak bertele-tele;

Pasal 20

Penyunting karya tulis ilmiah dilarang untuk:

1. Membiarkan atau mendiarkan suatu naskah karya tulis ilmiah yang masuk, menggunakan pengetahuan yang dia peroleh dari naskah itu kemudian diterbitkan atas nama diri sendiri;
2. Menyalahgunakan naskah karya tulis ilmiah yang dikirimkan oleh seorang penulis untuk disalahgunakan untuk kepentingan lain;
3. Melakukan tindakan mengubah naskah karya tulis ilmiah hanya karena tidak sesuai dengan selera penyunting sendiri, yang memungkinkan terjadinya peluang kesalahan yang mungkin saja tidak sesuai dengan maksud penulis naskah tersebut;

Pasal 21

Penerbit mempunyai kewajiban untuk:

1. Menjaga dan memelihara hubungan bisnis antara penulis, penyunting dan penerbit dalam bentuk hubungan yang baik atas dasar saling percaya dan menjunjung tinggi etika bisnis;
2. Membuat hubungan antara penerbit, penyunting, dan penerbit sudah harus ada kesepakatan bersama dalam bentuk hubungan bisnis formal yang dilandasi peraturan hitam putih sebagaimana mestinya;
3. Menjunjung tinggi aturan kesepakatan bersama dalam hubungan bisnis, misalnya dengan selalu memberikan/menyediakan royalti terkait dengan naskah ilmiah yang telah dipublikasikan dan diterbitkan tersebut;

4. Memberikan royalti yang merupakan penghargaan bagi penulis harus disediakan oleh penerbit sesuai dengan aturan standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
5. Memiliki kejujuran terhadap penulis dan penyunting terkait besarnya oleh terbitan yang berhubungan dengan produktivitas percetakan naskah penulis.

Pasal 22

Penerbit dilarang untuk:

1. Melakukan perubahan apapun terhadap naskah karya tulis ilmiah dari penulis yang telah dikoreksi oleh penyunting;
2. Memberikan royalty kepada penulis yang tidak sesuai dengan kesepakatan;
3. Mengadakan kesepakatan penerbitan karya tulis ilmiah dengan penulis tanpa kesepakatan tertulis.

BAB IX

ETIKA PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 23

Dosen mempunyai kewajiban dalam melakukan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk:

1. Merujuk kepada kebutuhan masyarakat dan pengembangan fungsi Universitas di masyarakat;
2. Mempunyai ketulusan dan keikhlasan hati untuk bekerja secara sinergis dengan sesama dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang bertujuan untuk pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni kepada masyarakat;
3. Mencerminkan kontribusi nyata dan pencitraan positif Universitas dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat;
4. Menghargai nilai dan norma agama, adat, dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat sasaran dari kegiatan/ layanan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang dilakukan;
6. Mencantumkan nama anggota tim yang dilibatkan pada publikasi naskah karya tulis ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Melibatkan peran serta mahasiswa.

Pasal 24

Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk:

1. Melakukan penarikan uang kepada masyarakat dengan dalil apapun;
2. Melakukan pemaksaan kehendak kepada masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun Universitas;
3. Menimbulkan kekeliruan persepsi dalam masyarakat;

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Tingkat dan jenis sanksi administrasi terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang dan berat sesuai dengan perbuatan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik terdiri atas :
 1. Sanksi disiplin ringan meliputi:
 - a. Teguran secara lisan dan atau secara tertulis;
 - b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik (intra kurikuler/ekstra kulikuler) di fakultas dan atau lingkungan universitas;
 2. Sanksi disiplin sedang meliputi:
 - a. Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu di fakultas dan atau di lingkungan universitas;
 - b. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - c. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai profesor bagi yang memenuhi syarat;
 3. Sanksi disiplin berat meliputi:
 - a. Pencabutan hak sebagai warga universitas;
 - b. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen;
 - d. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari Universitas;
 - e. Apabila dosen yang melakukan plagiat menyanggah sebutan profesor, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan professor yang diusulkan oleh Rektor selaku Ketua Senat kepada Menteri setelah memperhatikan usul Dewan Pertimbangan Akademik;
- (3) Jenis sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika akademik mengakibatkan kerugian material bagi seseorang;
- (4) Apabila jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik termasuk sanksi sedang dan atau berat, maka kepada pelanggar diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan atau keberatan.

Pasal 26

- (1) Apabila jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik termasuk katagori sanksi berat maka bagi pelanggar ketentuan tentang etika akademik diperlukan prosedur khusus untuk diperkenankan kembali melakukan kegiatan akademik dengan berakhirnya batas waktu belakunya sanksi;
- (2) Prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditempuh dengan pengajuan permohonan tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan disertai permintaan maaf dan kesanggupan untuk tidak mengulangi lagi tindakan tercela yang pernah diperbuat.

BAB VIII

PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 27

- (1) Pada tingkat universitas, Rektor membentuk Dewan Pertimbangan Akademik dalam rangka penegakan ketentuan etika akademik;
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Akademik terdiri atas 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang Profesor dan atau Lektor Kepala dengan pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I, salah seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua;
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan Akademik diangkat dari Para Profesor dan atau Lektor Kepala dengan pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I yang memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. Tidak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran akademik, etika akademik dan administratif;
 - c. Dihormati dan disegani oleh sivitas akademika.

Pasal 28

Dewan Pertimbangan Akademik bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis-jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan bagi yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 29

- (1) Pada tingkat fakultas Dekan menetapkan Tim Pertimbangan Etika Akademik yang bertugas meneliti pelanggaran terhadap etika akademik di fakultas masing-masing dan melalui Dekan memberi masukan kepada Dewan Pertimbangan Akademik untuk ditindak lanjuti;
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Etika Akademik terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Profesor dan atau Lektor Kepala termasuk Dekan.
- (3) Tim Pertimbangan Etika Akademik Fakultas diketuai oleh Dekan/Ketua Senat Fakultas.

BAB IX
MEKANISME PROSES PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama

Laporan

Pasal 30

- (1) Laporan kepada Tim Pertimbangan Etika Akademik dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas maupun pihak lain;
- (2) Laporan yang diajukan kepada Tim Pertimbangan Akademik dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
 - a. Identitas Pelapor dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Jenis kelamin;
 4. Pekerjaan; dan
 5. Alamat lengkap/domisili.
 - b. Identitas Terlapor, meliputi:
 1. Nama lengkap; dan
 2. Pekerjaan.
 - c. Uraian peristiwa/ fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai bukti awal;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor.

Pasal 31

- (1) Tim Pertimbangan Etika Akademik menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 dengan melakukan penyelidikan asalkan disertai bukti awal;
- (2) Tim Pertimbangan Etika Akademik dengan pertimbangan tertentu dapat menyelidiki dan memeriksa dugaan pelanggaran etika dan norma akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika meskipun tanpa adanya laporan;

Pasal 32

- (1) Tim Pertimbangan Etika Akademik meneruskan hasil penyelidikan dan pemeriksaan kepada Dewan Pertimbangan Akademik untuk ditindaklanjuti apabila adanya bukti awal terjadi pelanggaran etika akademik oleh sivitas akademika Universitas;
- (2) Dalam hal tertentu Dewan Pertimbangan Akademik dapat menyelidiki, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika dan norma akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika meskipun tanpa adanya laporan dan/ atau apabila Tim Pertimbangan Etika Akademik tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1).

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 33

- (1) Dewan Pertimbangan Akademik wajib melakukan sidang pertama dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil penyelidikan dan pemeriksaan Tim Pertimbangan Etika Akademik;
- (2) Laporan dinyatakan gugur apabila Dewan Pertimbangan Akademik tidak melakukan persidangan pertama dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 34

Dewan Pertimbangan Akademik melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 35

Dewan Pertimbangan Akademik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mulai dari tahapan penerimaan pengaduan/ laporan, persidangan sampai dengan putusan.

Pasal 36

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 meliputi:

- a. verifikasi pokok laporan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan Terlapor.

Bagian Ketiga

Pembuktian

Pasal 37

- (1) Pelapor dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Laporannya;
- (2) Terlapor berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Laporan/Pengaduan yang diajukan Pelapor;
- (3) Dewan Pertimbangan Akademik dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 38

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Dewan Pertimbangan Akademik meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pelapor/Pengadu dan Terlapor.

Pasal 39

- (1) Dewan Pertimbangan Akademik menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- (2) Dewan Pertimbangan Akademik menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 40

Pembuktian menjadi dasar pada Sidang Verifikasi dalam membuat pertimbangan Dewan Pertimbangan Akademik untuk diajukan kepada Rektor.

Bagian Keempat

Pertimbangan

Pasal 41

Dewan Pertimbangan Akademik sebelum mengambil pertimbangan untuk diajukan kepada Rektor, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh anggota Dewan Pertimbangan Akademik;

Pasal 42

Rapat membuat pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Akademik didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil Sidang Verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian; dan/ atau fakta-fakta dalam pembelaan.

Pasal 43

- (1) Keputusan pertimbangan atas laporan yang diverifikasi diambil dalam Rapat Dewan Pertimbangan Akademik;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Akademik;
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi;
- (4) Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;
- (5) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Akademik.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan pertimbangan dalam Rapat Dewan Pertimbangan Akademik diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kelima

Keputusan

Pasal 45

Rektor mengambil keputusan untuk menetapkan sanksi terhadap dosen dan/atau mahasiswa atas pelanggaran etika akademik dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Akademik.

Pasal 46

Keputusan Rektor bersifat final dan mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut;
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 28 Februari 2020

Rektor,

Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT